

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan kefarmasian di rumah sakit merupakan hal yang utama dalam pelayanan rumah sakit secara umum. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 72 tahun 2016 tentang standart pelayanan kefarmasian di rumah sakit menyebutkan bahwa pelayanan kefarmasian di rumah sakit merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik (Menkes RI, 2016). Aturan standart pelayanan kefarmasian di rumah sakit mencakup pelayanan kefarmasian yang bertanggung jawab kepada pasien untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) adalah suatu bagian yang menyelenggarakan seluruh kegiatan kefarmasian di rumah sakit, salah satu parameter untuk menilai pelayanan kefarmasian di rumah sakit adalah waktu tunggu.

Waktu tunggu merupakan salah satu Standart Pelayanan Minimal (SPM) farmasi di rumah sakit. Waktu tunggu pelayanan obat non racik adalah tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat non racik dengan standart minimal yang ditetapkan Kementerian Kesehatan yaitu ≤ 30 menit, sedangkan waktu tunggu pelayanan obat racikan adalah tenggang waktu

mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat racikan yaitu ≤ 60 menit (Menkes RI, 2008). Setiap Rumah Sakit harus memenuhi SPM yang telah ditetapkan secara umum, semakin cepat pelayanan semakin baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi lama pelayanan mencakup rata-rata resep yang dilayani, rata-rata sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana. Proses pelayanan obat racik dan obat non racik meliputi beberapa tahap yaitu skrining resep (skrining administratif, skrining farmasetis, skrining klinis), pemberian harga, penyiapan atau peracikan obat, penyerahan obat kepada pasien serta pemberian informasi obat, edukasi dan konseling.

Penelitian sejenis terkait evaluasi waktu tunggu layanan dilakukan oleh Wijaya (2012) menunjukkan bahwa rata-rata waktu tunggu pelayanan resep di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Tugu Ibu Depok yaitu resep obat non racikan adalah 13,07 menit, telah memenuhi standart yang ditetapkan Rumah Sakit Tugu Ibu Depok. Sedangkan, untuk resep obat racikan adalah 26,31 menit, tidak memenuhi standart yang ditetapkan Rumah Sakit Ibu Tugu Depok.

Evaluasi layanan kefarmasian pada penelitian ini dilakukan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit swasta di kabupaten Malang dengan adanya beberapa hal penting yaitu hasil evaluasi ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki mutu layanan pada rumah sakit, dan sebagai sarana untuk evaluasi layanan rumah sakit guna mengidentifikasi pada tahap penyiapan layanan yang belum memenuhi Standart Pelayanan Minimal (SPM).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Berapa waktu tunggu pelayanan resep di Rumah Sakit "X" di Kabupaten Malang?
2. Apakah waktu tunggu sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan SPM dengan di analisis data dengan menghitung rata-rata dan presentase?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Mengetahui waktu tunggu pelayanan resep obat racik dan non racik di Rumah Sakit "X" di Kabupaten Malang.
2. Mengetahui kesesuaian waktu tunggu dengan persyaratan SPM.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai sarana evaluasi pelayanan kefarmasian Rumah Sakit "X" di Kabupaten Malang, berguna sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kefarmasian sesuai Standart Pelayanan Minimal (SPM) dan dapat menjadi tambahan informasi bagi peneliti.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah evaluasi waktu tunggu pelayanan resep rawat inap, parameter yang diukur meliputi penerimaan resep, penyiapan obat, peracikan obat, penyerahan obat, pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi di Rumah Sakit “X” Kabupaten Malang.

1.6 Definisi Istilah

Definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Waktu tunggu pelayanan resep merupakan tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat jadi dengan standar minimal yang ditentukan.
2. Waktu Tunggu pelayanan resep di rawat inap merupakan tenggang waktu mulai resep diserahkan sampai dengan penyiapan obat.
3. Rumah Sakit (RS) adalah tempat sarana untuk memberikan pelayanan kesehatan dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung upaya kesehatan
4. Rawat inap merupakan proses perawatan pasien oleh tenaga kesehatan profesional akibat penyakit tertentu, di mana pasien diinapkan di suatu ruangan di rumah sakit.